



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 84 TAHUN 2004
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
TENTANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- bahwa dengan pesatnya perkembangan pembangunan Kota Lubuklinggau, perlu dilakukan beberapa perubahan terhadap Keputusan Kota Lubuklinggau Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Tentang Pengelolaan Pajak Daerah;
 - bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Lubuklinggau;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan;
14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir;
15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran;
16. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel;
17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;
18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Pajak Daerah diubah sebagai berikut :

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.



4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuklinggau.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik.
9. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Hiburan.
10. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi bermotor yang dipungut bayaran.
11. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan di Restoran.
12. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Hotel.
13. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame.
14. Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan / atau Bukan Objek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD secara benar, lengkap, jelas dan menandatangani, kemudian menyampaikannya ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
 - (2) Wajib Pajak harus mengambil sendiri blanko SPTPD ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, SPTPD harus ditandatangani oleh pengurus atau direksinya.
 - (4) Jika dipandang perlu, untuk kepentingan pencocokan data maupun intensifikasi dan lain sebagainya, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berwenang menugaskan petugasnya untuk mengadakan pemeriksaan lapangan atau Uji Petik, yang berkaitan dengan pengumpulan data Objek Pajak.
 - (5) Batas akhir pengiriman SPTPD oleh Wajib Pajak, adalah 15 (lima belas) hari sejak tanggal SPTPD diterima oleh Wajib Pajak.
 - (6) Apabila dalam batas akhir pengiriman SPTPD tersebut Wajib Pajak belum mengirim kembali SPTPD ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka petugas pajak dengan surat tugas mendatangi Wajib Pajak untuk melaksanakan pendataan.
 - (7) Dalam hal petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kesulitan melaksanakan pendataan atau mendapatkan data karena sesuatu atau lain hal, maka Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat menetapkan ketetapan pajak secara jabatan.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf A dan huruf B diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10


- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan besarnya ukuran media, biaya pemeliharaan, jangka waktu penyelenggaraan, nilai strategis pemasangan dan lokasi penempatan serta jenis Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka Nilai Sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa Pajak atas masa penyelenggaraan dengan memperhatikan biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jangka waktu penyelenggaraan, nilai strategis pemasangan dan lokasi penempatan serta Jenis Reklame.
- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dinyatakan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

A. NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU PEMASANGAN	NILAI SEWA
1	Reklame Papan / Billboard/Videotron/Megatron/ Reklame Bersinar	1 bulan	54.000
		3 bulan	72.000
		6 bulan	96.000
		1 tahun	132.000
2	Reklame Kain	1 bulan	36.000
		3 bulan	54.000
		6 bulan	84.000
		1 tahun	108.000
3	Reklame Melekat / Stiker	1 bulan	42.000
		3 bulan	60.000
		6 bulan	84.000
		1 tahun	120.000
4	Reklame Selebaran	1 bulan	36.000
		3 bulan	66.000
		6 bulan	90.000
		1 tahun	126.000
5	Reklame Berjalan / Kendaraan	1 bulan	84.000
		3 bulan	150.000
		6 bulan	210.000
		1 tahun	360.000
6	Reklame Udara	1 bulan	84.000
		3 bulan	108.000
		6 bulan	132.000
		1 tahun	180.000
7	Reklame Suara	1 menit	1.000
		1 jam	50.000
8	Reklame Film / Slide	1 menit	2.000
		1 jam	12.000
9	Reklame Peragaan	1 jam	100.000

B. NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

NO	WILAYAH LOKASI PEMASANGAN REKLAME	NILAI
1	Strategis I : a. Jl. Yos Sudarso dari Simpang Periuk s/d Jln. Garuda Batas Kota Kel. Lubuk Durian b. Jl. A. Yani dari simpang tiga Lintas Sumatera s/d depan Rumah Bupati Kabupaten Musi Rawas. c. Jl. Jend. Sudirman dari Simpang Tiga Lampu Merah s/d Pasar Bukit Sulap dan Sekitarnya.	3
2	Strategis II : a. Dari belakang terminal atas s/d Simpang Empat Jl. Cereme b. Khusus Jenis Reklame melekat / stiker, reklame selebaran dan reklame berjalan / kendaraan.	2
3	Strategi III Selain lokasi yang tersebut diatas	1



4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (5) huruf A Keputusan ini, dikalikan nilai strategis pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (5) huruf B, dikalikan lagi dengan luas Reklame, dikalikan dengan jumlah reklame yang dipasang dan dikalikan lagi dengan sudut pandang reklame.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pada petugas yang ditunjuk dengan Surat Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pada petugas yang ditunjuk dengan surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, hasil penerimaan pajak harus segera disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau pada hari berikutnya, apabila hari diterimanya setoran hari libur.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah dan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah kepada Wajib Pajak, Walikota memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atas nama Walikota untuk menandatangani surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
- d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
- f. Surat Persetujuan untuk mengangsur
- g. Surat Persetujuan Pengurangan
- h. Surat Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku pengelola pajak daerah diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari hasil pungutan Pajak Daerah yang telah disetor ke Kas Daerah yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **2 JULI 2009**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROFI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 NOMOR **13**